



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : **I KETUT SEDIAWAN Alias AWAN**
Tempat Lahir : Penida Kaja
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Penida Kaja, Desa. Tembuku,
Kec. Tembuku, Kab. Bangli
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Diploma Dua (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, kemudian ditangguhkan sejak tanggal 15 Juni 2016;
2. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
3. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 50/Pen.Pid/2016/PN Bli tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2016/PN Bli tanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SEDIAWAN Alias AWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SEDIAWAN Alias AWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 1 (satu) buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya;
 - ✓ 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - ✓ 3 (tiga) buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung);
 - ✓ 1 (satu) lembar perlak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu,
 - ✓ 1 (satu) buah lampu petromak;
 - ✓ 1 (satu) lembar karung warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa sedang sakit dan memerlukan pengobatan rutin serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KETUT SEDIAWAN Alias IWAN pada hari jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jaba Pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi jenis dadu atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya keramaian karena sedang berlangsung upacara Agama (piodalan) di Pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli , ia terdakwa hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jaba Pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terdakwa menggelar (mengadakan) permainan judi jenis dadu dengan cara pertama - tama terdakwa menyiapkan peralatan atau sarana yang diperlukan dalam permainan judi jenis dadu berupa 1 (satu) buah perlak bergambar binatang (ikan mas, harimau, ular, kodok, kura-kura dan burung) yang berfungsi untuk menaruh uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu yang setiap sisinya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergambar binatang sama dengan perlak plastik gunanya untuk mengetahui gambar yang akan muncul, 1 (satu) buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau sebagai alas untuk mengocok dadu, 1 (satu) buah ember warna hitam sebagai penutup saat terdakwa mengocok dadu agar tidak terlihat oleh pemain, 1 (satu) lembar karung warna putih sebagai alas tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT berfungsi untuk menaruh peralatan yang dipergunakan terdakwa dalam permainan judi jenis dadu, 1 (satu) buah lampu petromak yang berfungsi sebagai penerang dan uang modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa selesai mempersiapkan alat-alat tersebut terdakwa duduk menghadap perlak bergambar lalu memanggil pemain yang akan memasang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan uang tersebut ditaruh diatas perlak bergambar selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menaruh 3 (tiga) buah dadu bergambar diatas piring besi dan menutupnya dengan menggunakan ember plastik, lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mengocok piring tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya ember tersebut terdakwa buka untuk melihat gambar yang muncul pada dadu tersebut. Apabila gambar dadu yang mengahap keatas sesuai /cocok dengan gambar yang dipasang pemain pada perlak maka pemain dinyatakan mujur (menang) dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besarnya uang taruhan pemain, selanjutnya jika gambar yang dipasang pemain keluar 1 (satu) kali, maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang lalu jika gambar yang dipasang pemain keluar 2 (dua) kali maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar 3 (tiga) kali maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang pemain, apabila gambar yang dipasang pemain nembus (pemain menaruh uangnya diatas dua gambar diatas perlak) jika mujur akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 4 (empat) kali lipat dari uang taruhan pemain dan apabila gambar yang dipasang pemain tidak muncul maka uang pemain diambil oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang diadakan oleh terdakwa berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran dan selama permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung, terdakwa sudah mendapatkan kemenangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana penghasilan dari permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan keluarganya.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dari kepandaian pemain dalam menebak gambar dan tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menggelar permainan judi jenis dadu tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum yakni di Jaba Pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggelar judi jenis dadu tersebut.

Perbuatan terdakwa I KETUT SEDIAWAN ALIAS AWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Kariasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi datang ke Pura Dalem Penida Kelod, Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kec. Tembuku, Kab. Bangli pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wita karena melakukan persembahyangan.
- Bahwa pada saat saksi datang ke Pura Dalem Penida Kelod tidak melihat terdakwa sedang mengadakan Permainan judi Jenis dadu di Jaba pura Dalem Penida Kelod.
- Bahwa setelah saksi selesai melaksanakan persembahyangan selanjutya saksi membeli makanan diwarung terletak di sebelah timur pura dan melihat terdakwa ditangkap oleh buser Polres Bangli karena telah melakukan permainan judi jenis dadu.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bangli, saat melakukan permainan judi dadu seorang diri saja.
- Bahwa pada saat permainan berlangsung saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa pemain dadu saat itu karena setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa para pemain sudah duluan bubar dan pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas.
- Bahwa saksi melihat Petugas polres Bangli mengamankan barang bukti berupa : 3 buah mata dadu bergambar, 1 buah talam atau piring beralaskan karpet warna hijau, 1 buah ember warna hitam, 1 buah perlak bergambar sesuai dengan mata dadu, 1 buah lampu petromak, 1 buah tas kain warna hitam bertuliskan kyt, 1 lembar karung plastik warna putih, dan uang tunai yang saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak melihat para pemain yang menjadi pemasang judi dadu tersebut, karena saat penangkapan saksi melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui permainan judi dadu yang dilakukan terdakwa sudah berlangsung beberapa kali putaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi dadu yang diselenggarakan terdakwa, namun dalam permainan judi dadu menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan judi jenis dadu yang diadakan oleh terdakwa sudah ada ijin dari pihak berwajib atau belum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

2. I Made Pasek Dwi Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, baru kenal setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi jenis dadu atau kocokan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wita di Jaba Pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar yang menggelar permainan judi dadu, menyiapkan modal dalam permainan judi dadu.
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa bahwa diakui terdakwa sebelum permainan judi dadu dimulai terdakwa menyiapkan / mengeluarkan modal uang sebesar Rp. 450. 000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak berhasil mengamankan para pemain judi jenis dadu yang diadakan oleh terdakwa, pada saat saksi masuk ke areal permainan para pemain sudah duluan bubar hanya terdakwa selaku bandar yang berhasil saksi amankan.
- Bahwa saksi I PUTU KARIASA juga ada ditempat kejadian dan melihat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah melakukan 5 kali putaran atau 5 kali kocokan dalam permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) buah mata dadu bergambar, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah piring/talam besi yang beralaskan karpet warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT, 1 (satu) lembar kampil/karung warna putih, 1 (satu) buah lampu petromak/lampu strongking dan uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengocok mata dadu kemudian terdakwa memanggil para pemain lalu memasang uang taruhan pada perlak yang bergambar kalau dipandang sudah tidak ada lagi yang pasang taruhan kemudian tutup ember yang digunakan untuk mengocok dibuka dan yang dinyatakan sebagai pemenangnya adalah gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain yang pasang taruhan di perlak bergambar yang sesuai dengan mata dadu yang menghadap keatas itu sebagai pemenangnya dan perincian keberuntungannya bila gambarnya muncul 1 maka akan mendapatkan keuntungan 1 kali besar taruhan, bila gambarnya muncul 2 maka akan mendapatkan 2 kali besar taruhan dan kalau muncul gambarnya 3 maka akan mendapatkan 3 kali besar taruhan begitu seterusnya sesuai besar taruhan para pemain.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut untung-untungan.
- Bahwa Permainan judi dadu yang diselenggarakan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah dari permainan judi jenis dadu yang diadakan terdakwa.
- Bahwa dari pihak kepolisian tidak pernah ada sosialisasi kemasyarakat mengenai permainan judi dadu/permainan judi lainnya pada saat upacara adat (odalan) di Pura diperbolehkan atau tidak;
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa hanya sekedar mencari uang tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

3. I Ketut Juniarta dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan namun tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi jenis dadu atau kocokan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wita di Jaba Pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar yang menggelar permainan judi dadu, menyiapkan modal dalam permainan judi dadu.
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa bahwa diakui terdakwa sebelum permainan judi dadu dimulai terdakwa menyiapkan / mengeluarkan modal uang sebesar Rp. 450. 000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak berhasil mengamankan para pemain judi jenis dadu yang diadakan oleh terdakwa, pada saat saksi masuk ke areal permainan para pemain sudah duluan bubar hanya terdakwa selaku bandar yang berhasil saksi amankan.
- Bahwa saksi I PUTU KARIASA juga ada ditempat kejadian dan melihat penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah melakukan 5 kali putaran atau 5 kali kocokan dalam permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) buah mata dadu bergambar, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah piring/talam besi yang beralaskan karpet warna hijau, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT, 1 (satu) lembar kampil/karung warna putih, 1 (satu) buah lampu petromak/lampu strongking dan uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengocok mata dadu kemudian terdakwa memanggil para pemain lalu memasang uang taruhan pada perlak yang bergambar kalau dipandang sudah tidak ada lagi yang pasang taruhan kemudian tutup ember yang digunakan untuk mengocok dibuka dan yang dinyatakan sebagai pemenangnya adalah gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain yang pasang taruhan di perlak bergambar yang sesuai dengan mata dadu yang menghadap keatas itu sebagai pemenangnya dan perincian keberuntungannya bila gambarnya muncul 1 maka akan mendapatkan keuntungan 1 kali besar taruhan, bila gambarnya muncul 2 maka akan mendapatkan 2 kali besar taruhan dan kalau muncul gambarnya 3 maka akan mendapatkan 3 kali besar taruhan begitu seterusnya sesuai besar taruhan para pemain.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu tersebut untung-untungan.
- Bahwa Permainan judi dadu yang diselenggarakan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah dari permainan judi jenis dadu yang diadakan terdakwa.
- Bahwa dari pihak kepolisian tidak pernah ada sosialisasi kemasyarakat mengenai permainan judi dadu/permainan judi lainnya pada saat upacara adat (odalan) di Pura diperbolehkan atau tidak;
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa hanya sekedar mencari uang tambahan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli pada saat sedang menggelar permainan judi jenis Dadu pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wita di Jaba pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar yang menggelar permainan judi jenis dadu atas kemauan sendiri saja karena pada saat itu sedang ada odalan di Pura Dalem Penida Kelod dan rumah terdakwa berada disebelah timur Jaba pura Dalem Penida Kelod.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan dalam menggelar permainan dadu adalah 1 buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya, 1 buah ember warna hita, 3 buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung), 1 lembar perlak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu, 1 buah lampu petromak, 1 lembar karung warna putih dan 1 buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli seharga Rp.250.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) di ketempat sambung ayam.
- Bahwa terdakwa menyiapkan modal dalam permainan judi jenis dadu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi dadu adalah pertama-tama terdakwa membentangkan kampil di tempat permainan judi jenis dadu selanjutnya menaruh perlak bergambar lalu mengeluarkan 3 buah dadu, ember, piring lalu menghidupkan lampu petromak sambil memanggil para pemain yang berminat untuk bermain dadu setelah para pemain datang kemudian terdakwa duduk menghadap perlak beralas karung warna putih, setelah itu piring besi warna putih yang didalamnya beralas karpet warna hijau terdakwa letakan dibawah depan tempat duduk terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diatasnya terdakwa taruh 3 (tiga) buah mata dadu yang bergambar 6 (enam) jenis binatang, 3 buah dadu bergambar tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan ember warna hitam, setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa tutup dengan ember hitam sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa berikan waktu untuk para pemain yang berminat untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar 6 (enam) jenis binatang tersebut, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember terdakwa buka, setelah dibuka kemudian terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut terdakwa nyatakan mujur dan sebaliknya apabila tidak cocok dengan gambar diantara gambar mata dadu bagian atas maka pemain tersebut terdakwa nyatakan kalah, bila pemain menaruh uang taruhannya pada satu gambar jika mujur maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sebanyak uang yang pemain taruhkan diatas perlak taruhan ini disebut taruhan " biasa " sedangkan taruhan " Nembus " jika pemaian menaruh uangnya diantara dua buah gambar diatas perlak jika mujur maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 4 (empat) kali uang taruhannya misalnya jika pemain memasang biasa dengan taruhan uang sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika mujur maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) termasuk uang taruhan pemain jika memasang taruhan nembus maka pemain tersebut akan mendapatkan uang Rp. 5000,- termasuk uang taruhannya begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa membatasi uang taruhan yakni dimana uang taruhan masing-masing pemain paling kecil sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang diadakan terdakwa berlangsung sebanyak 5 (lima) kali kocokan dan baru akan mulai permainan kocokan dadu keenam terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dadu sebanyak lima kali putaran / kocokan dadu tersebut terdakwa mujur dan menang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa menjadi Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk uang modal.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



- Bahwa terdakwa baru satu kali ini saja menggelar permainan judi dadu bertempat di Jaba Pura Dalem Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- Bahwa terdakwa tidak ingat dengan para pemain yang memasang karena saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam keadaan duduk dan para pemain berdiri dan begitu ada petugas menangkap terdakwa, para pemain langsung kabur.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menawarkan agar pemain mau memasang taruhan adalah dengan cara memanggil para pemain agar memasang atau mempertaruhkan uangnya karena terdakwa akan menggelar permainan dadu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sifat permainan judi dadu adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang terdakwa gelar di Jaba Pura dalem Penida Kelod tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa dalam menggelar permainan Judi Jenis Dadu bukan merupakan pekerjaan pokok sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berwiraswasta (pelihara babi).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan berupa 1 buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya, 1 buah ember warna hitam, 3 buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung), 1 lembar pernak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu, 1 buah lampu petromak, 1 lembar karung warna putih dan 1 buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam permainan judi jenis dadu sedangkan uang senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang modal sekaligus uang untung dari permainan dadu yang terdakwa gelar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya,
- 1 (satu) buah ember warna hitam,
- 3 (tiga) buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung),
- 1 (satu) lembar perlak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu,
- 1 (satu) buah lampu petromak,
- 1 (satu) lembar karung warna putih dan
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli pada saat sedang menggelar permainan judi jenis Dadu pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wita di Jaba pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai bandar yang menggelar permainan judi jenis dadu atas kemauan sendiri saja karena pada saat itu sedang ada odalan di Pura Dalem Penida Kelod dan rumah terdakwa berada disebelah timur Jaba pura Dalem Penida Kelod.
- Bahwa benar alat-alat yang terdakwa penggunaan dalam menggelar permainan dadu adalah 1 buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya, 1 buah ember warna hita, 3 buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung), 1 lembar perlak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu, 1 buah lampu petromak, 1 lembar karung warna putih dan 1 buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat-alat yang terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli seharga Rp.250.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) di tempat sambung ayam.
- Bahwa benar terdakwa menyiapkan modal dalam permainan judi jenis dadu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar cara permainan judi dadu adalah pertama-tama terdakwa membentangkan kampil di tempat permainan judi jenis dadu selanjutnya menaruh perlak bergambar lalu mengeluarkan 3 buah dadu, ember, piring lalu menghidupkan lampu petromak sambil memanggil para pemain yang berminat untuk bermain dadu setelah para pemain datang kemudian terdakwa duduk menghadap perlak beralas karung warna putih, setelah itu piring besi warna putih yang didalamnya beralas karpet warna hijau terdakwa letakan dibawah depan tempat duduk terdakwa kemudian diatasnya terdakwa taruh 3 (tiga) buah mata dadu yang bergambar 6 (enam) jenis binatang, 3 buah dadu bergambar tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan ember warna hitam, setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa tutup dengan ember hitam sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa berikan waktu untuk para pemain yang berminat untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar 6 (enam) jenis binatang tersebut, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember terdakwa buka, setelah dibuka kemudian terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut terdakwa nyatakan mujur dan sebaliknya apabila tidak cocok dengan gambar diantara gambar mata dadu bagian atas maka pemain tersebut terdakwa nyatakan kalah, bila pemain menaruh uang taruhannya pada satu gambar jika mujur maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sebanyak uang yang pemain taruhkan diatas perlak taruhan ini disebut taruhan " biasa " sedangkan taruhan " Nembus " jika pemain menaruh uangnya diantara dua buah gambar diatas perlak jika mujur maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 4 (empat) kali uang taruhannya misalnya jika pemain memasang biasa dengan taruhan uang sebanyak Rp. 1000,- (

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seribu rupiah) jika mujur maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) termasuk uang taruhan pemain jika memasang taruhan nembus maka pemain tersebut akan mendapatkan uang Rp. 5000,- termasuk uang taruhannya begitu seterusnya.

- Bahwa benar terdakwa memabatasi uang taruhan yakni dimana uang taruhan masing-masing pemain paling kecil sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu yang diadakan terdakwa berlangsung sebanyak 5 (lima) kali kocokan dan baru akan mulai permainan kocokan dadu keenam terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi dadu sebanyak lima kali putaran / kocokan dadu tersebut terdakwa mujur dan menang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa menjadi Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk uang modal.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan baru satu kali ini saja menggelar permainan judi dadu bertempat di Jaba Pura Dalem Banjar Penida Kaja, Desa Tembuku Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat dengan para pemain yang memasang karena saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam keadaan duduk dan para pemain berdiri dan begitu ada petugas menangkap terdakwa, para pemain langsung kabur.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara terdakwa menawarkan agar pemain mau memasang taruhan adalah dengan cara memanggil para pemain agar memasang atau mempertaruhkan uangnya karena terdakwa akan menggelar permainan dadu.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sifat permainan judi dadu adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu yang terdakwa gelar di Jaba Pura dalem Penida Kelod tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggelar permainan Judi Jenis Dadu bukan merupakan pekerjaan pokok sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berwiraswasta (pelihara babi).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan berupa 1 buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



didalamnya, 1 buah ember warna hitam, 3 buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung), 1 lembar perlak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu, 1 buah lampu petromak, 1 lembar karung warna putih dan 1 buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam permainan judi jenis dadu sedangkan uang senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang modal sekaligus uang untung dari permainan dadu yang terdakwa gelar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang republik Indonesia No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa **I KETUT SEDIAWAN Alias AWAN** yang dihadapkan kedepan persidangan dan Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa mendapat izin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Sediawan Alias Awan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian maka unsur tanpa mendapat izin dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau (opzettelijk) menurut Memorie Van Toelichting adalah menghendaki (willens) dan menginsyafi atau mengetahui (wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta Terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa terdakwa I Ketut Sediawan Alias Awan dalam melakukan perjudian jenis dadu telah menghendaki dan mengetahui dengan maksud tindakannya tersebut dengan penuh kesadaran akan maksud dan tujuannya yaitu melakukan judi jenis dadu untuk menambah penghasilan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Dengan demikian maka unsur sengaja dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memberi kesempatan kepada khalayak umum” adalah memberikan sarana-sarana tertentu kepada umum atau khalayak ramai sedangkan yang dimaksud dengan “Permainan Judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kesempatan mendapatkan keuntungan atau kemenangan tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli pada saat sedang menggelar permainan judi jenis Dadu pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wita di Jaba pura Dalem Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar yang menggelar permainan judi jenis dadu atas kemauan sendiri saja karena pada saat itu sedang ada odalan di Pura Dalem Penida Kelod dan rumah terdakwa berada disebelah timur Jaba pura Dalem Penida Kelod.

Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan dalam menggelar permainan dadu adalah 1 buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya, 1 buah ember warna hita, 3 buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung), 1 lembar perlak bergambar yang sama dengan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu, 1 buah lampu petromak, 1 lembar karung warna putih dan 1 buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT.

Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli seharga Rp.250.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) di ketempat sambung ayam.

Bahwa terdakwa menyiapkan modal dalam permainan judi jenis dadu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa cara permainan judi dadu adalah pertama-tama terdakwa membentangkan kampil di tempat permainan judi jenis dadu selanjutnya menaruh perlak bergambar lalu mengeluarkan 3 buah dadu, ember, piring lalu menghidupkan lampu petromak sambil memanggil para pemain yang berminat untuk bermain dadu setelah para pemain datang kemudian terdakwa duduk menghadap perlak beralas karung warna putih, setelah itu piring besi warna putih yang didalamnya beralas karpet warna hijau terdakwa letakan dibawah depan tempat duduk terdakwa kemudian diatasnya terdakwa taruh 3 (tiga) buah mata dadu yang bergambar 6 (enam) jenis binatang, 3 buah dadu bergambar tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan ember warna hitam, setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa tutup dengan ember hitam sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa berikan waktu untuk para pemain yang berminat untuk memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar 6 (enam) jenis binatang tersebut, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember terdakwa buka, setelah dibuka kemudian terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut terdakwa nyatakan mujur dan sebaliknya apabila tidak cocok dengan gambar diantara gambar mata dadu bagian atas maka pemain tersebut terdakwa nyatakan kalah, bila pemain menaruh uang taruhannya pada satu gambar jika mujur maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sebanyak uang yang pemain taruhkan diatas perlak taruhan ini disebut taruhan " biasa " sedangkan taruhan " Nembus " jika pemain menaruh uangnya diantara dua buah gambar diatas perlak jika mujur maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 4 (empat) kali uang taruhannya misalnya jika pemain memasang biasa dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika mujur maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) termasuk uang taruhan pemain jika memasang taruhan nembus maka pemain tersebut akan mendapatkan uang Rp. 5000,- termasuk uang taruhannya begitu seterusnya.

Bahwa terdakwa membatasi uang taruhan yakni dimana uang taruhan masing-masing pemain paling kecil sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis dadu yang diadakan terdakwa berlangsung sebanyak 5 (lima) kali kocokan dan baru akan mulai permainan kocokan dadu keenam terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dadu sebanyak lima kali putaran / kocokan dadu tersebut terdakwa mujur dan menang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa menjadi Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk uang modal.

Bahwa cara terdakwa menawarkan agar pemain mau memasang taruhan adalah dengan cara memanggil para pemain agar memasang atau mempertaruhkan uangnya karena terdakwa akan menggelar permainan dadu.

Bahwa sifat permainan judi dadu yang diadakan terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa dalam menggelar permainan Judi Jenis Dadu bukan merupakan pekerjaan pokok sehari-hari terdakwa karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berwiraswasta (pelihara babi).

Dengan demikian maka unsur menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang republik Indonesia No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa dalam pembelaan lisannya memohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa sedang sakit dan memerlukan pengobatan setiap minggu serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek latar belakang terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

- Bahwa ditinjau dari latar belakang terjadinya tindak pidana, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu untuk mendapat penghasilan tambahan, oleh karena itu maka harus ada sosialisasi yang tegas terutama dari Pemerintah bahwa bermain judi yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



sifatnya untung-untungan apapun bentuknya merupakan perbuatan pidana ;

- Bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya;
- ✓ 1 (satu) buah ember warna hitam;
- ✓ 3 (tiga) buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung);
- ✓ 1 (satu) lembar pelak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu,
- ✓ 1 (satu) buah lampu petromak;
- ✓ 1 (satu) lembar karung warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar uang sebesar Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa perlu di Jalani di Rumah tahanan Negara ataukah tidak, hal tersebut Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Pidana Percobaan sebagaimana yang di Maksud dalam Pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP merupakan alternatif pemidanaan karena Pidana Penjara tidak selalu efektif dan Menurut Prof. DR. MULADI, S.H., Pidana bersyarat mengandung banyak keuntungan-keuntungan diantaranya :

- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam Masyarakat ;
- Memungkin Terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ;
- Mencegah terjadinya Stigma, karena jika seseorang telah masuk Penjara maka Cap Penjahat dari Masyarakat terhadap Terpidana akan tetap melekat terhadap Terpidana walaupun dia telah usai di Masyarakat ;
- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan Masyarakat dan Keluarganya ;
- Biaya lebih murah dibandingkan dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan (Prof. DR. MULADI, S.H., Lembaga Pidana Bersyarat);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengidap penyakit HIV dan membutuhkan perawatan secara rutin;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek latar belakang terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ketentuan tentang Pidana Percobaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Keuntungan-Keuntungan Pidana bersyarat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana bersyarat yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan yang Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang republik Indonesia No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Sediawan alias Awan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah piring besi warna putih beralas karpet warna hijau didalamnya;
 - ✓ 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - ✓ 3 (tiga) buah mata dadu yang masing-masing permukaannya berisi 6 macam gambar (gambar ikan mas, gambar harimau, gambar ular, gambar kodok, gambar kura-kura dan gambar burung);
 - ✓ 1 (satu) lembar perlak bergambar yang sama dengan masing-masing dadu,
 - ✓ 1 (satu) buah lampu petromak;
 - ✓ 1 (satu) lembar karung warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan;

– uang sebesar Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2016**, oleh **A. A. Putra Wiratjaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Hermayanti Muliarta, S.H.** dan **I G. A.K. Ari Wulandari, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pande Putu Suwedana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **Ni Ketut Cahaya Listiani, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. Hermayanti Muliarta, S.H.**

A. A. Putra Wiratjaya, S.H.

2. **I G.A.K. Ari Wulandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

Pande Putu Suwedana

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)